



SISTIM KEWARISAN MASYARAKAT SEMENDO BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Evi Oktarina¹, Erniwati²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

²Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

¹evioktarina255@gmail.com, ²baeerni167@yahoo.co.id

ABSTRACT

The inheritance law of a group of people is strongly influenced by the religious beliefs and local wisdom of the area. One of the local wisdoms in Semendo village is sistim kewarisan Asking tubang, Maaf Tubang is the name given to the eldest daughter as inheritor of inheritance from parents. Based on this, the problem is whether the Wait Tubang inheritance system is still applied in the Semendo area and how the application of the Perpetual Waiting inheritance system is based on that local wisdom. this research is descriptive analysis that is describing, describing, explaining and revealing the system of local customary law or other legislation, its existence in people's lives and its relevance. The subject as a data source is the Semendo Village community and the Semendo Village Community in Palembang. The existence of traditional inheritance waiting for Tubang still exists today, this can be seen from the obligations they carry out, among others: (1). Trying to make rice fields work well. Rice fields are the main capital to be able to maintain survival for kinship, (2). Maintain and manage the inheritance properly (3). Maintain and take care of parents, in-laws, grandparents and grandparents who have not been able to live independently and maintain good relations with the jurai (big family)

Keywords: Local Wisdom, Inheritance System, Semendo Community

ABSTRAK

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut serta kearifan lokal daerah-daerah tersebut. Salah satu kearifan lokal yang ada di desa Semendo adalah sistim kewarisan tunggu tubang, Tunggu Tubang adalah nama jabatan yang diberikan kepada anak perempuan yang tertua sebagai pewaris harta pusaka dari orang tua. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan apakah sistim kewarisan Tunggu Tubang masih diberlakukan di daerah Semendo dan bagaimana penerapan sistim kewarisan Tunggu Tubang berbasis kearifan local tersebut . Pengabdian ini bersifat deskriptis analisis yaitu memaparkan, menggambarkan, menjelaskan serta mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun perundang-undangan lain, eksistensinya dalam kehidupan masyarakat serta pendampingan atau memfasilitasi untuk relevansinya. Subjek sebagai sumber data adalah masyarakat Desa Semendo dan Masyarakat Desa Semendo Berada di Palembang. Keberadaan pewarisan adat tunggu tubang masih ada sampai saat ini, hal ini terlihat dari kewajiban yang mereka jalankan antara lain: (1). Mengusahakan Sawah agar berhasil baik. Sawah adalah modal utama untuk dapat memelihara kelangsungan hidup bagi kekerabatan, (2). Memelihara dan mengurus harta pusaka dengan sebaik-baiknya (3). Memelihara dan mengurus orang tua, mertua, kakek/nenek serta membiayai adik-adik yang belum dapat hidup mandiri dan menjaga hubungan baik terhadap apit jurai (keluarga besar).

Kata Kunci : Kearifan Lokal,Sistim Kewarisan,Masyarakat Semendo



A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat dikatakan ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik, niat itu untuk menjalankan syariat Allah SWT. Perkawinan yang demikian akan mendapat ridhaNya dan perkawinannya akan berakhir dengan sakinah, mawaddah, warahmah.

Hal ini dapat dilihat dalam rumusan pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dalam kehidupan berkeluarga antara suami isteri diuntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing

Dalam upaya mencapai kebahagiaan dan mempertahankan kelangsungan keturunannya, manusia melengkapi dengan harta kekayaan beserta kemudahan-kemudahan hidup. Sehingga manusia merasa perlu untuk memberikan peninggalan berupa materi atau harta kekayaan ataupun kemudahan dengan mewariskan kepada anak keturunannya. Oleh karena itu muncullah hukum waris yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut serta kearifan lokal daerah daerah tersebut. Salah satu kearifan lokal yang ada di desa Semendo adalah sistim kewarisan tunggu tubang, Tunggu Tubang adalah nama jabatan yang diberikan kepada anak perempuan yang tertua sebagai pewaris harta pusaka dari orang tua. Sedangkan pengertian tunggu tubang menurut Hilman Hadikosomo, SH dalam bukunya Ensiklopedia Hukum adat dan adat budaya Indonesia adalah : “anak wanita yang tertua yang menguasai semua harta warisan yang tidak terbagi-bagi, dalam penguasaan harta itu Tunggu Tubang diawasi dan dibantu oleh anak laki-laki tertua yang

disebut payung jurai”. Oleh sebab itu, bagi masyarakat hukum adat Semendo anak perempuan tertua berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya.

Seiring dengan berkembangnya zaman banyak masyarakat Semende yang tidak lagi mengikuti hukum adat istiadat yang berlaku. Mereka beralasan bahwa hukum adat istiadat dapat memberatkan mereka untuk menuntut hak keadilan yang sama dalam pembagian harta warisan. Banyak keluarga yang mengalami konflik setelah orang tua mereka meninggal dunia. Konflik itu terjadi karena mereka saling menuntut hak perolehan harta warisan yang sama rata karena mereka sama-sama anak dari orang tua mereka. Jadi, dalam pembagian harta warisan seharusnya dibagi sama rata tidak hanya diberikan kepada satu orang saja. Namun demikian masih juga ada masyarakat Semende yang melaksanakan adat Tunggu Tubang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan apakah sistim kewarisan Tunggu Tubang masih

diberlakukan di daerah Semendo dan bagaimana penerapan sistim kewarisan Tunggu Tubang berbasis kearifan local tersebut .

Berkaitan dengan itulah, maka pengabdian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan membuat masyarakat semendo paham akan adanya hukum Negara yang berbasis kearifan lokal di samping kebiasaan atau adat istiadat yang mereka anut sehingga masyarakat lebih memahami yaitu : (a) apakah sistim kewarisan Tunggu Tubang masih diberlakukan di daerah Semendo; (b) bagaimana penerapan sistim kewarisan Tunggu Tubang yang berbasis kearifan local tersebut .

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Hukum Waris

Berbicara hukum waris, bahwa kata hukum menurut Soerojo Wignojodipoero adalah : Himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersipat memaksa berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur ketertiban dalam hidup.

Kata Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES

Nomor 1 tahun 1991) Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahliwaris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pengertian hukum waris menurut Mr.Pitlo adalah hukum kebendaan yang timbul berdasarkan 2 (dua) pemikiran yaitu :

1. Karena ahli-waris mempunyai suatu hak yang tidak dipunyai oleh pewaris yaitu hak waris (terhadap barang-barangnya pewaris punya hak milik,bukan hak waris) Jadi hak waris itu suatu hak yang berdiri sendiri, atau
2. Karena harta warisan itu merupakan barang berdiri sendiri.

Sedangkan pengertian Hukum Waris menurut Soepomo adalah : "hukum waris" itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Dengan istilah "hukum waris" di atas, terkandung

suatu pengertian yang mencakup "kaidah-kaidah" dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia".

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut " Kamus Umum Bahasa Indonesia", yaitu:

- a. Waris :
Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
- b. Warisan:
Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
- c. Pewaris :
Adalah orang yang memberi pusaka,yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat
- d. Ahli waris:
Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- e. Mewarisi: Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli

waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya

f. Pewarisan : Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :

- 1) Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
- 2) berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal

Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas selanjutnya Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi".

3. Pengertian Tunggu Tubang

Tubang artinya tabung yang terbuat dari bambu yang mempunyai tutup, kegunaannya untuk menyimpan bahan-bahan makanan sehari-hari. Kemudian tabung tersebut diterjemahkan kepada suatu tempat yang menampung bermacam-macam barang yang berlain-lainan jenisnya. ut menjaga tabung itu jangan cepat rusak, maka kebiasaannya tabung itu diletakkan di atas dapur

yang masih kena asap api. Dengan demikian maka tunggu tubang diartikan menunggu tabung, maka disamakanlah tempat menampung berbagai bahan. Tunggu Tubang adalah nama jabatan yang diberikan kepada anak perempuan yang tertua sebagai pewaris harta pusaka dari orang tua.

Menurut Hilman Hadikosomo, SH dalam bukunya Ensiklopedia Hukum adat dan adat budaya Indonesia :“Tunggu Tubang adalah anak wanita yang tertua yang menguasai semua harta warisan yang tidak terbagi-bagi, dalam penguasaan harta itu Tunggu Tubang diawasi dan dibantu oleh anak laki-laki tertua yang disebut payung jurai”.

3. Hak dan kewajiban Tunggu Tubang

Orang yang menjadi tunggu tubang mempunyai hak sebagai berikut :

- 1) Memakai dan mengambil manfaat yang tidak ada batasnya, yakni rumah dan sawah
- 2) Mempunyai hak untuk memperbaiki pusaka tunggu tubang

- 3) Mempunyai hak suara dalam rapat keluarga (Nunggalkah apik jurai).

Di samping yang tersebut di atas, tunggu tubang juga berkewajiban :

- 1) Memelihara sebaik-baiknya pusaka tunggu tubing
- 2) Memelihara nenek sampai ke atas yang ada dalam rumah tunggu tubang tersebut.
- 3) Memelihara saudara-saudara dari isteri, baik laki-laki atau perempuan asal saja belum kawin.

Selain itu orang yang menjadi tunggu mempunyai kewajiban yaitu

- a. Memegang pusat “jale” (jala), yang artinya bila dikipaskan batu jale itu bertaburan dan apabila ditarik kembali bersatu. Dengan kata lain, menghimpun semua sanak famili, baik yang jauh maupun yang dekat
- b. Memegang kapak, artinya segala pengurusan tidak boleh berbeda-beda antara kedua belah pihak, baik dari pihak suami ataupun dari pihak isteri. Yang keduanya itu harus adil, tidak boleh berat sebelah.

- c. Harus bersifat tombak (balau), yang artinya kalau dipanggil atau diperintahkan harus segera melaksanakan, yang menurut kebiasaannya, perintah itu datang dari “Entue Meraje”.

- d. Harus bersifat guci yang artinya orang yang menjadi tunggu tubang harus tabah dalam menghadapi segala macam persoalan yang menimpa diri mereka.

- e. Memelihara kolam (tebat) yang artinya menggambar ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga, tidak membocorkan rahasia rumah tangga. Walaupun ada problem dalam rumah tangga, harus dijaga jangan sampai bocoro diketahui oleh semua ahli tunggu tubang, terutama kepada “Entue Meraje”. Kesemuanya ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

C. Metode Pelaksanaan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam pengabdian ini, maka diharapkan nantinya pengabdian ini dapat memberikan paparan, gambaran, penjelasan serta mengungkapkan

sistem hukum adat setempat ataupun perundang-undangan lain, eksistensinya dalam kehidupan masyarakat serta pendampingan atau memfasilitasi untuk relevansinya. Subjek sebagai sumber data adalah masyarakat Desa Semendo dan Masyarakat Desa Semendo Berada di Palembang

D. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Desa Semendo

Semendo merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupatena Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari dua perwakilan kecamatan dan satu kecamatan induk yang membawahi 32 desa. Perwakilan kecamatan yang dimaksud adalah perwakilan Kecamatan Tanjung Raya dan Perwakilan Kecamatan Aremantai.

Populasi suku semende itu lebih dari 105.000 orang, bisa mencapai lebih dari 600.000 orang sampai 1 juta orang, karena menurut saya asal pertama kali suku semende itu terdapat di 3 kecamatan di kabupaten muara enim yaitu: kecamatan semende darat laut, semende darat ulu, semende darat tengah, kabuapten oku selatan : 5

kecamatan yaitu : pulau beringin, pematang danau, gunung raye, muaradua kisam, mekakau ilir. Penyebaran suku semende terdapat pula di kabupaten lahat, kota muara enim, kabupaten kaur provinsi Bengkulu, kabupaten bengkulu selatan, lampung barat, way kanan lampung, lampung utara, tanggamus lampung, pringsewu lampung, kabupaten pesawaran lampung, kota bandarlampung, sementara itu suku semende di bagi 2 sub suku...yaitu semende darat yang berasal dari kabupaten muara enim, semende lembak yang berasal dari kabupaten oku selatan.

Seluruh adat-istiadat dan budaya dalam masyarakat suku Semendo terlihat jelas sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu Islam. Dari musik rebana, lagu daerah dan tarian seluruhnya dipengaruhi oleh budaya melayu Islam. Salah satu adat pada suku Semendo adalah adat *Tunggu Tubang*, yaitu adat yang mengatur hak warisan pada keluarga, adat ini menentukan hak atas warisan adalah anak wanita yang paling tua. Warisan berbentuk sebidang sawah dan sebuah rumah yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus. Adat

ini yang menyebabkan tingginya hasrat untuk merantau bagi anak laki-laki. Budaya dan adat-istiadat Islami yang diamalkan suku Semendo ini diperkirakan berasal dari bangsa-bangsa Melayu yang membawa budaya mereka dari daratan Riau atau Malaysia

2. Existensi Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Semendo

Seiring dengan berkembangnya zaman banyak masyarakat Semende yang tidak lagi mengikuti hukum adat istiadat yang berlaku. Mereka beralasan bahwa hukum adat istiadat dapat memberatkan mereka untuk menuntut hak keadilan yang sama dalam pembagian harta warisan. Banyak keluarga yang mengalami konflik setelah orang tua mereka meninggal dunia. Konflik itu terjadi karena mereka saling menuntut hak perolehan harta warisan yang sama rata karena mereka sama-sama anak dari orang tua mereka. Jadi, dalam pembagian harta warisan seharusnya dibagi sama rata tidak hanya diberikan kepada satu orang saja.

Selain itu ada faktor-faktor dominan yang mempengaruhi

berubahnya hukum waris adat tunggu tubang tersebut antara lain :

1. Pendidikan

Seseorang yang berpendidikan tinggi bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, maka berkemungkinan ia tidak akan menggugat harta warisan dari keluarganya dan juga sebaliknya, bila seseorang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, maka otomatis akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Seseorang seperti inilah yang dikhawatirkan akan menuntut hak lebih dari harta warisan tersebut.

2. Migrasi

Perpindahan masyarakat suku Semende dari satu tempat ke tempat lain dapat mempertemukan mereka dengan suku lain seperti Jawa, Lampung dan Sunda. Hal inilah yang mempengaruhi pemikiran mereka tentang hukum waris adat Semende.

3. Mata Pencaharian

Lahan pertanian yang menjadi modal utama masyarakat suku Semende semakin menyempit seiring dengan berdatangnya suku yang lain. Inilah yang memaksa seseorang mencari pekerjaan selain bertani. Dengan berkembangnya zaman mata pencaharian pun semakin banyak

ragamnya. Begitu juga dengan masyarakat suku Semende, mereka tidak hanya bermata pencaharian sebagai bertani kopi saja. Mereka yang berpendidikan tinggi telah mendapatkan pekerjaan yang lain seperti di perkantoran dan bidang lainnya.

4. Agama

Sebelum masuknya Islam, masyarakat suku Semende sudah menjalankan system hukum waris adat. Setelah masuknya agama Islam, banyak suku Semende yang menganut agama Islam. Kemudian mereka mulai membandingkan hukum waris adat Semende dengan hukum waris Islam. Pemikiran seperti inilah yang menyebabkan mereka tidak lagi mengikuti hukum waris adat Semende.

Namun demikian masih juga ada masyarakat Semende yang melaksanakan adat *Tunggu Tubang* tersebut. Keberadaan pewarisan adat *tunggu tubang* masih ada sampai saat ini, hal ini terlihat dari kewajiban yang mereka jalankan antara lain:

1) Mengusahakan Sawah agar berhasil baik. Sawah adalah modal utama untuk dapat memelihara kelangsungan hidup bagi kekerabatan,

2) Memelihara dan mengurus harta pusaka dengan sebaik-baiknya,
3) Memelihara dan mengurus orang tua, mertua, kakek/nenek serta membiayai adik-adik yang belum dapat hidup mandiri dan menjaga hubungan baik terhadap apit jurai (keluarga besar).

Namun, menurut Bapak Syarifudin (salah satu tokoh masyarakat) perkembangan zaman memungkinkan bagi perempuan Semendo yang menjadi pewaris *tunggu tubang* untuk keluar dari rumah. Ada juga pewaris *tunggu tubang* yang tinggal di luar kampung karena bekerja. Tetapi, dia tetap harus mengupah orang untuk mengurus sawah, sedangkan rumah ditempati oleh anggota keluarganya, hal semacam ini tidak dipandang sebagai pelanggaran karena tidak diatur secara ketat dalam adat. Karena hukum waris adat Semende adalah hukum waris yang tidak tertulis, melainkan disampaikan dari orang tua ke anaknya, dari saudara kesaudaranya, dari orang ke orang dan begitu seterusnya.

Pemberian kepada anak *Tunggu tubang* ini dianggap sebagai penghargaan atas ketulusannya

berbakti pada orang tua dan keluarganya. Karena tinggal di rumah orang tua, maka secara langsung ia akan selalu berinteraksi dengan orang tua yang masih hidup. Anak *tunggu tubang* harus merawat orang tuanya sebagai balasan atas hak yang diberikan kepadanya. Dalam merawat orang tuanya, nenek atau kakek garis lurus ke atas, dan saudara-saudara yang belum menikah, anak *tunggu tubang* biasanya mengikuti saran-saran dari saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya, terutama saudara laki-lakinya, tidak ikut merawat orang tua

4. Pelaksanaan Pewarisan Tunggu Tubang Di Daerah Semendo

Semendo adalah salah satu suku atau masyarakat yang masih menggunakan tata cara hukum waris adat Tunggu tubing, .orang yang berhak menjadi tunggu tubang ini adalah anak perempuan tertua. ini disebabkan adat Semendo menganut garis keturunan dari pihak ibu atau yang disebut *matrilineal*. Kalau tidak ada anak perempuan maka akan dialihkan kepada salah seorang atau perempuan satu-satunya anak laki-laki

yang ada, diutamakan laki-laki tertua dan tentunya setelah menikah, jadi dia diangkat sebagai tunggu tubang, ini dinamakan *Ngangkit*. Seandainya dalam keluarga tersebut tidak dimiliki seorang anakpun, maka kedudukan tunggu tubang dialihkan kepada adik perempuan dari tunggu tubang sebelumnya.

Saat ini, menjadi seorang pewaris tunggu tubang, tidaklah membuat seorang perempuan Semendo menjadi istimewa dan berkuasa. Dalam kehidupannya sehari-hari, selain melakukan pekerjaan dalam rumah tangga, mereka juga mengelola sawah dan pergi ke kebun kopi. Sebagai pewaris, mewajibkan mereka untuk tinggal di desa.

Walaupun sebagai pewaris tunggu tubang namun harus tetap adanya pengawasan dan bimbingan keluarga terhadap Tunggu tubang, yang terdiri dari :

1. Lebu Meraje (*Lebu jurai*) ialah kakak atau adik laki-laki dari buyut Tunggu tubang, lebih tinggi kedudukan dan kekuasaannya dalam segala hal, akan tetapi jarang didapati karena biasanya sampai pada

- tingkatan jenang jurai sudah meninggal.
2. Payung Meraje (*Payung jurai*) ialah kakak atau adik laki-laki dari puyang Tunggu tubang. Tugasnya melindungi, mengasuh dan mengatur jurai tersebut menurut agama dan adat.
 3. Jenang Meraje (*Jenang jurai*) ialah kakak atau adik laki-laki dari nenek Tunggu tubang bertugas mengawasi, memberi petunjuk yang telah digariskan oleh payung jurai kepada keluarga itu dan melaporkannya ke Payung Jurai.
 4. Meraje ialah kakak atau adik laki-laki dari ibu Tunggu tubang, tugasnya sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh anak belai (tunggu tubang) sesuai ajaran agama dan adat.

Jadi meskipun tunggu tubang adalah seorang perempuan, namun peran dari laki-laki sangatlah penting, karena mereka inilah yang berperan mengawasi tunggu tubang. Mereka yang mempunyai status di atas harus ditaati perintahnya sepanjang untuk membangun dan memperbaiki apa yang berhubungan dengan Tunggu

tubang serta harta pusakanya. Mereka akan berada dibelakang, memberi tegoran kalau ada kekurangan yang dilakukan tunggu tubang. Oleh karena itu kekuasaan laki-laki akan tetap dihormati. Status tunggu tubang adalah anak belai (anak yang harus dibela). Yang membelanya adalah Meraje, Jenang Jurai, Payung Jurai dan Lebu Meraje/Jurai. Meraje adalah pemimpin terhadap tunggu tubang. Berapapun jumlahnya, hanya saja sewaktu berbicara yang tertua didahulukan hal ini di sampaikan oleh Bapak Syarifuddin.

Salah satu hak meraje adalah menetapkan siapa yang menjadi tunggu tubang berikutnya dalam jurai itu. Meskipun pada dasarnya anak perempuan tertua otomatis menjadi tunggu tubang, namun penetapannya tetap melalui musyawarah seluruh anggota jurai yang dipimpin oleh meraje. Lebih-lebih lagi bila dalam keluarga itu tidak ada anak perempuan, maka musyawarah harus diadakan untuk menetapkan siapa di antara beberapa anak laki-laki yang akan menjabat sebagai tunggu tubang. Dalam keadaan seperti ini, anak laki-laki yang ditetapkan sebagai tunggu

tubang itu disebut tunggu tubang ngangkit.

Apabila dalam menjalankan tugasnya, tunggu tubang berbuat kesalahan menurut aturan adat dan atau ajaran agama, maka meraje pula yang berhak menegur, memarahi, memperingatkan, dan memberikan sanksi kepadanya. Termasuk apabila kesalahan itu sudah sangat besar atau sudah berkali-kali dilakukan, maka meraje berhak mencabut kedudukan tunggu tubang dari yang bersangkutan dan memindahkannya kepada anak yang lain.

Sebagai orang yang bertugas mengawasi tunggu tubang, meraje diisyaratkan memiliki sifat yang baik dan suri tauladan bagi anak belai yang diawasinya:

- i. adil,
- ii. mengayomi
- iii. sabar
- iv. berwibawa dan tegas
- v. cerdas dan tanggap mengatasi masalah
- vi. bijaksana mengatasi permasalahan dalam mengambil keputusan.

Orang yang menjadi tunggu tubang harus mengamalkan dasar-

dasar tunggu tubang. Dasar tunggu tubang itu adalah :

a. Memegang pusat “jale” (jala), yang artinya bila dikipaskan batu jale itu bertaburan dan apabila ditarik kembali bersatu. Dengan kata lain, menghimpun semua sanak famili, baik yang jauh maupun yang dekat

b. Memegang kapak, artinya segala pengurusan tidak boleh berbeda-beda antara kedua belah pihak, baik dari pihak suami ataupun dari pihak isteri. Yang keduanya itu harus adil, tidak boleh berat sebelah.

c. Harus bersifat tombak (balau), yang artinya kalau dipanggil atau diperintahkan harus segera melaksanakan, yang menurut kebiasaannya, perintah itu datang dari “*Entue Meraje*”.

d. Harus bersifat guci yang artinya orang yang menjadi tunggu tubang harus tabah dalam menghadapi segala macam persoalan yang menimpa diri mereka.

e. Memelihara kolam (tebat) yang artinya menggambar ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga, tidak membocorkan rahasia rumah tangga. Walaupun ada problem dalam rumah tangga, harus dijaga jangan sampai bocor diketahui oleh semua

ahli tunggu tubang, terutama kepada “*Entue Meraje*”. Kesemuanya ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

Orang yang menjadi tunggu tubang mempunyai hak sebagai berikut :

- 1) Memakai dan mengambil manfaat yang tidak ada batasnya, yakni rumah dan sawah
- 2) Mempunyai hak untuk memperbaiki pusaka tunggu tubang
- 3) Mempunyai hak suara dalam rapat keluarga (Nunggalkah apik jurai).

Di samping yang tersebut di atas, tunggu tubang juga berkewajiban :

- 1) Memelihara sebaik-baiknya pusaka tunggu tubang
- 2) Memelihara nenek sampai ke atas yang ada dalam rumah tunggu tubang tersebut.
- 3) Memelihara saudara-saudara dari isteri, baik laki-laki atau perempuan asal saja belum kawin

D. Kesimpulan

- a. Keberadaan pewarisan adat tunggu tubang masih ada sampai

saat ini, hal ini terlihat dari kewajiban yang mereka jalankan antara lain:

- i. Mengusahakan Sawah agar berhasil baik. Sawah adalah modal utama untuk dapat memelihara kelangsungan hidup bagi kekerabatan,
 - ii. Memelihara dan mengurus harta pusaka dengan sebaik-baiknya,
 - iii. Memelihara dan mengurus orang tua, mertua, kakek/nenek serta membiayai adik-adik yang belum dapat hidup mandiri dan menjaga hubungan baik terhadap apit jurai (keluarga besar).
- b. Saat ini, menjadi seorang pewaris tunggu tubang, tidaklah membuat seorang perempuan Semendo menjadi istimewa dan berkuasa. Dalam kehidupannya sehari-hari, selain melakukan pekerjaan dalam rumah tangga, mereka juga mengelola sawah dan pergi ke kebun kopi. Sebagai pewaris, mewajibkan mereka untuk tinggal di desa.

Walaupun sebagai pewaris tunggu tubang namun harus tetap adanya pengawasan dan bimbingan keluarga terhadap Tunggu tubang



Pewarisan dengan cara tunggu tubang haruslah tetap dipertahankan, karena dengan adanya tunggu tubang ini dapat mendukung anggota keluarga yang lainnya sampai ia mandiri, dengan kata lain pewarisan dengan cara tunggu tubang ini adalah salah satu cara untuk bertahan hidup para anggota keluarga yang lainnya dengan bermodalkan harta tunggu tubang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi,(1986), *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdota*, Jakarta Bina Aksara
- Eman Suparman,(1991), *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung Mandar Maju, Mandar Maju
- Mhd.Shiddiq Tgk.Armia (2013) , *Perkembangan Pemikiran*

Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramitha,

Salim HS,(2013) *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta,Sinar Grafika.

Arwin Rio Saputra dan Bintang Wirawan *Persepsi Masyarakat Semende Terhadap Pembagian Harta Warisan Dengan Sistem Tunggu Tubang*, Jurnal

Sosiologi, Vol. 15, No. 1: 51-62

http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/MKP_A7.pdf,diakses

tanggal 29 Oktober 2018

<http://imrodili.blogspot.com/2011/02/p>

erkawinan-tunggu-tubang-dan-

perkawinan.,diakses tanggal 12

November 2018

<http://arhamby.blogspot.com/2012/04/>

perkawinan-tunggu-

tubang.html,diakses tanggal 29

Oktober 2018